

PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AKSESIBILITAS SARANA DAN PRASARANA RUANG PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BATAM

Putri Lukita¹, Edy Akhyary², Fitri Kurnianingsih³
putrilukita11@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Every citizen has the same right and position to use public facilities provided by the government, including persons with disabilities. However, until now the rights of persons with disabilities, including the provision of accessibility to public spaces, have not been properly fulfilled. Persons with disabilities still experience difficulties and constraints in using existing facilities, both inside and outside the building. Of course this is contrary to what is stated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which explains that persons with disabilities have the right to equal and equal opportunities in all aspects of life and livelihood. In fulfilling the rights of persons with disabilities, the role of the government is also needed. The government has the duty and responsibility to fulfill every rights of persons with disabilities, including in terms of accessibility. The role of the Batam City government in providing accessibility for people with disabilities is still not optimal, this can be seen from the limited accessibility of people with disabilities in Batam City. For other areas outside Batam City in providing accessibility for people with disabilities it is quite good, but for Batam City itself still far from expectation. Therefore, it takes action from the Batam City government so that its implementation can run properly.

Keywords : *Role of Government, Accessibility, Persons with Disabilities*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Di Indonesia jumlah penambahan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk juga mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan penduduk. Diberikannya suatu fasilitas publik yang akan semakin berkembang bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat tanpa terkecuali. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga untuk penyandang disabilitas mereka memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama tanpa perbedaan. Isu disabilitas semakin menjadi perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Pada saat ini, pemerintah melakukan berbagai hal sebagai upaya peningkatan kapasitas disabilitas dan penyeteraan dengan non disabilitas. Berbicara mengenai disabilitas berarti berkaitan juga dengan aksesibilitas. Walaupun sudah diatur Undang-Undang dan juga di instruksikan oleh pejabat berwenang, namun dalam implementasinya tidak akan maksimal jika aksesibilitasnya kurang atau tidak tersedia. Karena sejatinya, ketersediaan aksesibilitaslah yang akan membantu disabilitas untuk bisa melakukan pekerjaan dan aktifitas yang sama seperti non disabilitas. Aksesibilitas yang dibutuhkan untuk masing-masing penyandang disabilitas tentu berbeda, sesuai dengan hambatan yang dimilikinya.

Jumlah penyandang disabilitas secara keseluruhan di Kota Batam pada tahun 2019 sebesar 669 jiwa, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 1. Data Ragam Penyandang Disabilitas Kota Batam 2019

No	Ragam Disabilitas		Jumlah
1	Fisik	Daksa	131
2	Sensorik	Rungu	31
		Wicara	5
		<i>Low Vision</i>	12
		<i>Total Blind</i>	18
3	Intelektual	Lambat Belajar	10
		Grahitia	171
		<i>Down Syndrom</i>	32
4	Mental	Autis	84
		Gangguan Jiwa	40
5	Ganda	Ganda	158
	Total		669

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam 2019.

Di Kota Batam aksesibilitas untuk penyandang disabilitas masih belum ramah, aksesibilitas dan fasilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Batam masih sangat minim, mengingat dimana jumlah penyandang disabilitas di Kota Batam cukup banyak yaitu sebesar 669 jiwa, oleh sebab itu, penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Batam sangat dibutuhkan, Disabilitas netra sangat membutuhkan *guiding block* di trotoar jalan, ketersediaan *guiding block* sangat terbatas dan juga sulit mendapatkannya, daerah-daerah vital seperti Batam Center dan Nagoya belum dilengkapi aksesibilitas *guiding block* untuk disabilitas netra. Jalur pemandu tersebut, berfungsi sebagai penunjuk jalan atau jalur peringatan untuk disabilitas netra. Lain lagi dengan disabilitas daksa, mereka membutuhkan aksesibilitas berupa *ramp* di trotoar atau bidang miring agar bisa mengakses suatu tempat. Dibutuhkan lebih banyak lagi aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, karena dengan adanya aksesibilitas baik disabilitas maupun non disabilitas akan terjalin kesetaraan.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memaparkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Kemudian sumber data penelitian ini dapat berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:224) yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan Miles dan Hubermans yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Informan

No	Informan	Keterangan
1	Restitus Biantara	Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Pelantar Dinas BMSDA
2	Edi Supardi	Sekretaris Organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Batam
3	Timbul Siringoringo	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Fera Gusmira	Kepala Sekolah SLB Anak Brilliant Batam sekaligus Pemerhati Disabilitas
5	M. Arief	Penyandang Disabilitas
6	Hartantoyo	Penyandang Disabilitas
7	M. Syafril	Penyandang Disabilitas
8	Manshur	Penyandang Disabilitas
9.	Ryan Harianto	Penyandang Disabilitas

Sumber : Olahan Peneliti, 2020.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang peran pemerintah dalam penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana ruang publik bagi penyandang disabilitas di Kota Batam ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Tabel 3. Perbandingan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Budi Handari	Aksesibilitas Layanan Perpustakaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banjarnegara: Studi Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pendekatan inklusif merupakan bentuk ide dalam layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas, tetapi dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang ada, keberhasilan dalam implementasi pendekatan tersebut memerlukan proses dan waktu panjang. Dengan berbagai kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal, perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

			<p>Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berhasil mewujudkan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, sementara terus mengembangkan penerapan inklusif dalam layanan pada perpustakaan yang sudah ada, dilakukan pendekatan lain yaitu dalam suatu hal pembangunan perpustakaan khusus untuk para penyandang disabilitas.</p>
<p>Perbedaan: Berdasarkan penelitian ini, adapun beberapa hal yang membedakan terhadap fokus penelitian yaitu, dalam penelitian ini lebih berfokus kepada penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dalam hal pelayanan di perpustakaan, dimana masih banyak terdapat kendala dan juga belum terpenuhinya aksesibilitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di perpustakaan tersebut</p>			
2.	Rizka Ramadanti	Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh	<p>Aksesibilitas untuk Transportasi Publik TransK jika dilihat dari fasilitasnya secara umum dibagi menjadi dua yaitu, pertama dilihat dari segi busnya (didalam bus) dan yang kedua dilihat dari segi fasilitas diluar busnya yaitu seperti halte. Jika dilihat dari segi busnya, yaitu keaksesan sudah hampir mencapai 100% sedangkan fasilitas diluar busnya masih tidak ramah disabilitas. Adapun upaya-upaya pemerintah dalam penyediaan fasilitas transportasi publik TransK yang ramah disabilitas diantaranya : Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan transportasi publik yang nyaman dan ramah bagi disabilitas, serta memperbaiki tata kota yang belum aksesibel seperti trotoar dan akses menuju halte menjadi lebih aksesibel dengan melakukan kerja sama BUMN/BUMS dan masyarakat untuk membangun dan juga untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan disabilitas yaitu dengan cara menginvestasikan dana CSR untuk membangun fasilitas publik yang ramah disabilitas, merangkul serta</p>

			<p>beberapa angkutan umum yang ada di daerah mereka sebagai <i>feeder</i> atau <i>supporting</i> dari TransK, dan menjamin agar arsitek secara profesional dengan melakukan pembangunan fisik agar memadai untuk penyandang disabilitas serta melibatkan organisasi-organisasi penyandang disabilitas secara langsung dalam suatu tahap pembangunan berbagai fasilitas publik.</p>
<p>Perbedaan : Dalam penelitian ini lebih menjelaskan tentang penyediaan aksesibilitas transportasi publik (Trans K) yang masih belum terpenuhi dimana masih sulitnya akses fasilitas diluar bus bagi penyandang disabilitas, yaitu akses menuju halte, akses saat di halte, dan akses dari halte menuju bus</p>			
3.	Aisyah Sunarwan	<p>Evaluasi Interaksi Sosial Dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pelayanan Akademik Di Insititut Agama Islam Negeri Metro</p>	<p>IAIN Metro sudah berusaha memberikan pelayanan mental yang baik namun belum dapat memberi aspek aksesibilitas yang luas terhadap penyandang disabilitas. Hal ini nampak pada segi arsitekruar bangunan/infrastruktur yang juga dimana masih mengedepankan keberfungsian serta kemudian civitas akademika yang tidak memiliki hambatan-hambatan untuk disabilitas. IAIN Metro yaitu secara hak profesional belum siap untuk bisa menerapkan model pendidikan inklusif. Ketidaksiapan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal yaitu : sarana dan prasarana yang tidak aksesibel dan kurang memadai bagi disabilitas, kemudian kurikulum belum disesuaikan dengan kondisi dari mahasiswa disabilitas, tidak adanya data base yang jelas,dan tidak ada tenaga pendamping bagi mahasiswa disabilitas serta belum adanya pusat layanan untuk disabilitas. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang penulis rekomendasikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyongsong berdirinya sebuah perguruan tinggi yang inklusif,</p>

			<p>yaitu IAIN Metro perlu mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif. Cepat atau lambat IAIN Metro harus bermetamorfose menjadi kampus inklusif. IAIN Metro perlu memiliki kualifikasi pendidikan yang luar biasa. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan khusus pendidikan secara individual dalam keadaan mendesak. Kemudian pemerintah sebagai <i>policy maker</i> perlu mendukung dan juga dalam implementasi pendidikan inklusif di perguruan tinggi islam dengan cara membuat regulasi yang jelas. Disamping itu juga sangat diperlukan mengembangkan sistem pendidikan inklusif yang komprehensif.</p>
<p>Perbedaan : Dalam penelitian ini lebih banyak menjelaskan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai untuk mahasiswa disabilitas, kurikulum yang digunakan belum disesuaikan dengan kondisi mahasiswa disabilitas, dan tidak ada data base yang jelas, tidak adanya tenaga pendamping bagi mahasiswa disabilitas, serta belum adanya pusat layanan mahasiswa disabilitas pada Pelayanan Akademik di Institut Agama Islam Negeri Metro</p>			

Sumber : Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Ndraha (Labolo, 2010:36).

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Kebijakan tentang penyandang disabilitas termasuk dalam hal penyediaan aksesibilitas tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bangunan agar dapat diakses dan digunakan oleh semua orang dengan mudah, aman, nyaman, mandiri, dan berkeadilan. Peraturan ini dapat menjadi pedoman serta acuan bagi pihak penyelenggara dalam menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas tersebut, agar bisa terpenuhi hak penyandang disabilitas termasuk dalam hal aksesibilitas. Dimana mengingat penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sangat penting, dengan adanya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di trotoar jalan memberikan akses yang lebih mudah untuk penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan dengan baik. Selain itu, akan lebih mempermudah mereka dalam menjangkau lokasi yang ingin dicapai tanpa adanya bantuan dari orang lain. Tetapi penyediaan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di Kota Batam hingga sekarang belum berjalan dengan semestinya, seperti penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di trotoar jalan. Karena trotoar jalan dibuatkan untuk memberikan keamanan bagi pengguna pejalan kaki dalam beraktifitas di ruang publik, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini sangat bertentangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya yang bisa

dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sebagai aparatur pelaksana dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selaku aparatur pelaksana dan yang membangun aksesibilitas khususnya pada trotoar jalan, untuk menyediakan aksesibilitas tersebut masih belum maksimal. Pada saat ini, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam pembuatan trotoar hanya menghindari tangga saja. Koordinasi yang terjalin antar pihak-pihak yang terlibat pun juga belum terjalin dengan baik, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selaku aparatur pelaksana dan yang membangun aksesibilitas tersebut, maupun dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam selaku aparatur perencana dan yang menyediakan sarana atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing disabilitas. Dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas ini tentu saja dibutuhkan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat didalamnya agar pemenuhan hak penyandang disabilitas ini bisa berjalan dengan semestinya. Pihak-pihak yang terlibat juga harus saling mendukung satu sama lain. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam sebagai aparatur yang menyediakan sarana atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan penyandang disabilitas serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selaku aparatut pelaksana yang membangun aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Batam di trotoar jalan. Dengan adanya koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat tersebut maka pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas ini pun bisa terpenuhi. Karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan yang non disabilitas dalam mendapatkan kehidupan yang layak dalam segala aspek kehidupan.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung menjelaskan bahwa Kelengkapan Sarana dan Prasana harus disediakan dan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan seluruh kelompok usia, kondisi keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik berdasarkan fungsi bangunan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengujung dalam beraktifitas. Akan tetapi, aksesibilitas yang diberikan untuk penyandang disabilitas di Kota Batam di trotoar jalan masih sangat minim. Berdasarkan pengamatan sejauh ini, ada beberapa titik lokasi pada Kota Batam yang sudah tersedia aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di trotoar jalan Kota Batam salah satunya yaitu di daerah Batu Ampar Kota Batam, aksesibilitas yang tersedia tersebut adalah *guiding block* untuk disabilitas netra. Akan tetapi, penyediaan aksesibilitas untuk disabilitas daksa berupa *ramp* atau bidang miring di trotoar jalan tersebut belum tersedia. Kemudian plang-plang khusus untuk disabilitas juga masih belum tersedia di daerah yang telah disediakan aksesibilitas disabilitas tersebut. Plang khusus ini memiliki fungsi penting sebagai penunjuk bagi masyarakat bahwa aksesibilitas yang disediakan tersebut diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya plang-plang khusus yang disediakan tersebut dapat dijadikan edukasi bagi masyarakat yang masih kurang paham akan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.



Gambar 1.
Aksesibilitas *Guiding Block* Untuk Disabilitas Netra Pada
Salah Satu Trotoar Daerah Batu Ampar Kota Batam

Penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dan kendala untuk bisa menjalankan aktifitas sehari-hari. Dalam melakukan aktifitasnya penyandang disabilitas masih membutuhkan bantuan dari orang lain, seperti disabilitas netra untuk bisa berjalan di trotoar masih membutuhkan orang lain sebagai penunjuk jalan sedangkan disabilitas daksa masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mendorong kursi roda di trotoar jalan. Untuk saat ini, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam pembuatan trotoar jalan memang sudah menghindari tangga, akan tetapi dari segi keamanan dan kenyamanan perlu di tingkatkan lagi, penyandang disabilitas membutuhkan jalur khusus yang dibuatkan sedemikian rupa agar penyandang disabilitas bisa menjalankan aktifitasnya tanpa bantuan dari orang lain. Pusat Kota dan pusat pemerintahan Kota Batam yaitu di daerah Batam Center untuk aksesibilitas penyandang disabilitas masih belum tersedia. Hal ini bisa dilihat pada trotoar jalan Kantor Walikota Batam hanya menghindari tangga saja. Akan tetapi, aksesibilitas untuk penyandang disabilitas masih belum tersedia, hal ini karena penyandang disabilitas membutuhkan akses yang dibuatkan secara khusus sedemikian rupa dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan pada penyandang disabilitas dalam menggunakannya. Bukan hanya pada trotoar jalan di depan Kantor Walikota saja, tetapi lingkungan sekitar Batam Center juga belum dilengkapi aksesibilitas penyandang disabilitas. Untuk trotoar jalan kapasitasnya sudah cukup lebar, hanya saja aksesibilitas penyandang disabilitas tersebut belum tersedia. Karena aksesibilitas ini memang sangat dibutuhkan untuk penyandang disabilitas, bukan hanya di daerah Batam Center saja, akan tetapi untuk daerah-daerah lain yang ada di Kota Batam memerlukan aksesibilitas tersebut. Karena tidak semua trotoar jalan dalam pembuatannya menghindari tangga. Peran dinas terkait dalam hal penyediaan aksesibilitas masih belum maksimal, hal ini bisa dilihat aksesibilitas penyandang disabilitas masih terbatas. Penyandang disabilitas masih belum bisa menikmati fasilitas umum dengan baik dan masih mengalami kendala dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya.



Gambar 2.
Trotoar Jalan Batam Center Belum Tersedia Aksesibilitas
Untuk Penyandang Disabilitas

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selaku aparaturnya untuk menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas belum berjalan dengan semestinya. Hal ini bisa dilihat di mana aksesibilitas penyandang disabilitas di trotoar jalan masih terbatas. Penyandang disabilitas di Kota Batam masih belum bisa menikmati fasilitas umum yang sudah disediakan dengan baik dan masih merasakan kesulitan dan juga kendala dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas telah tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Pada peraturan ini juga menjelaskan bahwa peraturan tersebut bisa dijadikan pedoman serta acuan terhadap pihak penyelenggara atau dinas terkait untuk bisa menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Batam. Akan tetapi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam masih belum juga maksimal dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Batam, dimana pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Fokus Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah bagaimana terlaksananya terlebih dahulu dengan baik, akan tetapi untuk fokus secara penuh terhadap penyediaan aksesibilitas ini belum dilakukan dengan semestinya. Oleh sebab itu, penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Batam masih minim dan terbatas.

Koordinasi antar pihak yang terlibatpun dalam penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Batam juga masih belum terjalin dengan baik, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selaku aparaturnya dan yang membangun aksesibilitas di trotoar jalan tersebut serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam selaku aparaturnya yang menyediakan sarana atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Batam masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Karena koordinasi yang terjalin antar pihak yang terlibat terkait penyediaan akses ini juga masih belum terjalin dengan yang semestinya. Akhirnya dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus ditingkatkan kembali. Dibutuhkan lebih banyak seperti *guiding block* dan *ramp* di trotoar jalan untuk penyandang disabilitas dengan memperhatikan dari segi keamanan dan juga kenyamanan penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas memiliki jalur yang dibuatkan secara khusus

sedemikian rupa. Dengan adanya aksesibilitas yang disediakan tersebut akan lebih mempermudah penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitas dan kegiatan sehari-hari.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Labolo, Muhadam. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratiwi, Ari. (2018). *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal/Skripsi

- Bagas, Ardhitya. (2018). *Impelementasi Pemenuhan Hak Atas Sarana dan Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Perpustakaan Yogyakarta*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Handari, Budi. (2019). *Aksesibilitas Layanan Perpustakaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banjarnegara: Studi Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah*. Jurnal Disability, Volume 26, Nomor 2.
- Ramadanti, Rizka. (2019). *Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Rolly, Alvar. (2018). *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata: Studi Pada Candi Borobudur*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sunarwan, Aisyah. (2018). *Evaluasi Interaksi Sosial Dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pelayanan Akademik Di Insititut Agama Islam Negeri Metro*. Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 2, Nomor 2, Hal 214-234.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Data Online

- Batamnews. (2019.19 Januari). *Batam Masih Belum Ramah Bagi Penyandang Disabilitas*. <https://www.batamnews.co.id/berita-43770-batam-masih-belum-ramah-bagi-penyandang-disabilitas.html/>. Diakses pada 01 Desember 2019 pukul 14.20 WIB
- Bimasda.batam.go.id
Diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB